

BAB V PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Sesuai dengan hasil pelaksanaan magang II Taruna Program Studi Diploma III Teknologi Otomotif yang dilaksanakan di UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Trenggalek, kami dapat mengambil kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Kondisi Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) di Kabupaten Trenggalek menunjukkan tren penurunan dari tahun ke tahun. Data jumlah KBWU, Kendaraan Baru, Kendaraan Tidak Lulus, Numpang Uji Masuk dan Numpang Uji Keluar yang direkap setiap bulannya.
2. Proses pelayanan administrasi di UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Trenggalek sudah mengadaptasi sistem yang modern dan terhubung langsung dengan website Direktorat Jenderal Perhubungan Darat untuk sinkronisasi data. Memahami dan mempelajari proses pelayanan administrasi tidak memerlukan adaptasi yang lama karena kemudahan pengoperasian dan prosedurnya.
3. Proses pemeriksaan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor di UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Trenggalek menerapkan komitmen pelayanan 1 hour service (satu jam selesai) melalui inovasi PECEL SEJATI (Pelayanan Cepat Langsung Sejam Menanti) sehingga waktu pelayanan lebih efisien.
4. Pelaksanaan kalibrasi alat uji di UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Trenggalek telah dilakukan setiap satu tahun sekali, terakhir pada tanggal 8 November 2024. Kami belum terlibat pada proses kalibrasi pada saat magang II kali ini.
5. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) telah diterapkan di UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Trenggalek, yang ditunjukkan melalui ketersediaan alat pelindung diri (APD), kotak P3K, sehingga mendukung keselamatan kerja bagi petugas maupun pengguna jasa pengujian. Namun demikian, penerapan SMK3 tersebut masih belum sepenuhnya optimal karena belum didukung oleh dokumen pedoman

Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) yang dapat dijadikan acuan tertulis bagi seluruh karyawan.

6. Sarana dan prasarana yang dimiliki UPTD PKB Trenggalek masuk kategori lengkap, terdiri dari gedung administrasi, jalur pengujian, ruang tunggu, ruang anak, mushola, toilet, serta peralatan uji utama dan penunjang yang memenuhi standar Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
7. Selama proses magang ditemukan beberapa temuan permasalahan yang selama berlangsungnya waktu magang, kami juga memberikan jalan keluar. Hal ini menunjukkan bahwa Taruna mendapatkan pengalaman langsung mengenai *problem solving* di lapangan kerja.
8. Wawasan dan pengalaman baru yang diperoleh selama magang mencakup pemahaman teknis tentang proses uji kendaraan kereta tempelan dan pemalsuan dokumen hasil uji memberikan taruna pengalaman mengidentifikasi praktik-praktik yang tidak sesuai prosedur serta pentingnya integritas dalam pelayanan pengujian kendaraan.
9. Selama pelaksanaan magang, taruna turut berpartisipasi dalam berbagai kegiatan tambahan yang mendukung peningkatan kompetensi non-teknis. Kegiatan tersebut mencakup ramp check kendaraan, bakti sosial pasca banjir, diskusi rutin evaluasi magang, pembuatan konten edukatif untuk media sosial, serta kegiatan kebersamaan seperti buka bersama dan halal bihalal. Melalui kegiatan ini, peserta magang tidak hanya memperluas wawasan teknis, tetapi juga mengembangkan kemampuan komunikasi, kerja tim, kepedulian sosial, dan etika profesional.

V.2 Saran

Berdasarkan hasil pengamatan selama pelaksanaan Magang 2 yang telah dilaksanakan selama 3 bulan, kami memberikan saran untuk meningkatkan pelayanan serta kinerja dari UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Trenggalek sebagai berikut:

1. Langkah perbaikan meliputi pemasangan rambu evakuasi, pengadaan almari APD, penataan ulang kelistrikan sesuai standar, dan penambahan roller pelindung pada Speedometer Tester.

2. Upaya meningkatkan jumlah KBWU yang melaksanakan uji melalui sosialisasi dan penerapan surat peringatan.
3. Menyusun dokumen SMK3 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja) pada Unit Pengujian Kendaraan Bermotor Keselamatan sebagai pedoman yang digunakan bagi seluruh karyawan/karyawati.

DAFTAR PUSTAKA

- Keputusan Menteri Nomor 63 tahun 1993 tentang Persyaratan Ambang Batas dan Laik Jalan.
- Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor.
- Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: KP.4404/AJ.502/DRJD/2020 tentang Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 156 Tahun 2016 tentang Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 tahun 2023 tentang Penerapan Baku Mutu Emisi Kendaraan Bermotor Kategori M, Kategori N, Kategori O, dan Kategori L.
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor.
- Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja.
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.
- Surat Keputusan Menteri Perhubungan No.439/U/Phb-76 tentang Penggunaan Kaca Pada Kendaraan Bermotor.